



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tingginya nilai-nilai kemanusiaan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu Pemerintah Daerah, orang tua, dan masyarakat bertanggung jawab dalam pemenuhan hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa jumlah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan grafik kenaikan dari tahun ke tahun sehingga untuk menekan atau mencegah angka pernikahan pada usia anak secara efektif dan optimal Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan Perkawinan.
9. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan pendapat atau terkait dengan psikologi anak.
10. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan.
12. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
13. Orang Tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi orang tua.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
18. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan perempuan dan anak.
19. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
20. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan dan hak kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
21. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah unit layanan bagi keluarga yang tidak mengalami masalah kekerasan yang berbasiskan hak anak.
22. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Kelana adalah sistem pembangunan suatu wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
23. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Dekela adalah sistem pembangunan suatu wilayah desa/kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
24. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi di Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

25. Gugus Tugas Kelana adalah lembaga kordinatif di tingkat kecamatan yang mengordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kelana.
26. Gugus tugas Dekela adalah lembaga kordinatif di tingkat desa/kelurahan yang mengordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Dekela.
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
28. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya yang disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
29. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak pendampingan, rehabilitas dan pemberdayaan.

Pasal 2

Pencegahan Perkawinan Usia Anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak Anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kesehatan ibu dan Anak;
- c. menurunkan angka Perkawinan Usia Anak;
- d. mencegah resiko kematian ibu dan Anak;
- e. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- f. menurunkan angka kemiskinan; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 3

- (1) Perkawinan Usia Anak dapat dicegah apabila calon mempelai pria dan/atau wanita masih berusia Anak dan tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencegahan Perkawinan Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak; dan
 - b. pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui pengadilan.

Pasal 4

Upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Tua dan keluarga;

- c. Anak;
- d. Masyarakat; dan
- e. Kepentingan.

Pasal 5

- (1) Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan.
- (2) Pencegahan Perkawinan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana Perkawinan akan dilangsungkan, dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat Perkawinan.
- (3) Pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang tua, keluarga, saudara, wali, wali nikah, dan/atau pengampu dari salah seorang calon mempelai; dan
 - b. orang yang masih terikat dalam Perkawinan dengan salah satu calon mempelai guna mencegah terjadinya Perkawinan baru.
- (4) Pemerintah Daerah, Masyarakat atau pemangku kepentingan terkait dapat menjadi pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam pencegahan Perkawinan ke pengadilan.
- (5) Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN PERAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan perkawinan usia anak Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah tentang pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - b. melakukan pembinaan, bimbingan dan supervisi pelaksanaan pencegahan Perkawinan Usia Anak; dan
 - c. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan koordinasi pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah, serta dengan menyinergikan dan mengoordinasikan upaya Daerah untuk mewujudkan KLA di Daerah.

- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 7

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak yang dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai budi pekerti pada anak;
 - b. menanamkan pendidikan keagamaan;
 - c. memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi;
 - d. mengasuh, mendidik dan memelihara tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak; dan
 - e. memberikan bimbingan agar anak tidak melakukan Perkawinan Usia Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, meninggal dunia atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga atau wali, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Anak sebagai subjek hukum berperan dalam melakukan upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan cara antara lain:

- a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan negara;
- c. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
- e. bergaul secara sehat dan wajar, serta mencegah pergaulan bebas;
- f. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Peran Masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitas dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak; dan
 - e. menyelenggarakan kerjasama, kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan Perkawinan Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
- (4) Peran serta Masyarakat dalam pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan mengedepankan kearifan lokal.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH
PENEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana aksi Daerah pencegahan Perkawinan Usia Anak sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup tentang:
 - a. penghimpunan peran serta individu, keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga terkait lainnya dalam pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - b. koordinasi, bimbingan dan fasilitasi pewujudan KLA di Daerah dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - c. peningkatan layanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan dan anak usia remaja;

- d. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
 - e. advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan Perkawinan Usia Anak kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan, termasuk keluarga, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - f. penguatan fungsi kelembagaan pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. penyediaan layanan pengaduan pencegahan Perkawinan Usia Anak dan upaya pendampingan terhadap Perkawinan Usia Anak.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antara lain dengan:
- a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Gugus Tugas Kelana;
 - c. Gugus Tugas Dekela;
 - d. lembaga perlindungan anak;
 - e. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - f. Puspaga;
 - g. pusat pelayanan keluarga sejahtera;
 - h. sekolah atau lembaga pendidikan;
 - i. forum anak;
 - j. sanggar anak/sanggar seni;
 - k. organisasi kemasyarakatan;
 - l. organisasi perempuan; dan
 - m. Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi kebijakan dan program.
- (3) Koordinasi pencegahan Perkawinan Usia Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V
PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 12

Pendampingan dilakukan terhadap:

- a. Orang Tua dalam pengajuan permohonan dispensasi Perkawinan Anak ke pengadilan; dan
- b. Orang Tua, keluarga, saudara, wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan Pencegahan Perkawinan Usia Anak ke pengadilan.

Pasal 13

- (1) Pendampingan terhadap Orang Tua dalam pengajuan permohonan dispensasi Perkawinan Anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dalam hal diharuskan terjadi Perkawinan Usia Anak.
- (2) Pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan keadaan atau kondisi tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan harus disertai dengan bukti- bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Orang Tua dari salah satu atau kedua pihak calon mempelai yang akan memohon Dispensasi Kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak;
 - b. layanan Psikolog Anak atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 1. UPT PPA;
 2. Puspaga;
 3. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan/atau pusat pelayanan keluarga sejahtera.
 - c. Orang Tua yang akan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi anaknya harus melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Anak di fasilitas kesehatan;
 - d. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melalui fasilitas kesehatan dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang akan melakukan Perkawinan; dan
 - e. UPT PPA, Puspaga, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan pusat pelayanan keluarga sejahtera dapat melakukan upaya pendampingan melalui kerja sama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan Dispensasi Kawin pada Anak dilakukan.
- (4) Dalam hal orang tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak mampu menyatakan kehendaknya, permohonan Dispensasi Kawin dilakukan oleh wali, orang yang memelihara, atau keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pendampingan dalam rangka pengajuan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan apabila terdapat pihak calon mempelai yang masih berusia Anak atau tidak memenuhi syarat umur untuk melangsungkan Perkawinan.
- (2) Pendampingan pencegahan perkawinan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, dilakukan dengan cara:
 - a. Orang Tua, keluarga, saudara, wali, wali nikah, dan/atau pengampu dari salah satu calon mempelai yang akan mengajukan pencegahan Perkawinan ke Pengadilan, dapat meminta pendampingan dari Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, UPT PPA, Puspaga atau lembaga perlindungan anak sebagai mitra kerja pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, fasilitasi dan langkah yang diperlukan untuk pendampingan terhadap Orang Tua, keluarga, saudara, wali, wali nikah, atau pengampu dalam pengajuan pencegahan Perkawinan ke pengadilan; dan
 - c. pemberitahuan kepada pegawai pencatat Perkawinan dalam daerah hukum dimana Perkawinan akan dilangsungkan.
- (3) Pendampingan pencegahan perkawinan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan orang yang masih terikat perkawinan dengan salah satu calon mempelai Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui, mendengar dan/atau menderita akibat adanya rencana Perkawinan Usia Anak atau pemaksaan Perkawinan pada Anak, dapat melakukan:
 - a. upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya Perkawinan; dan/atau
 - b. menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan menyertakan identitas.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung kepada tim pencegahan Pernikahan Usia Anak; atau
 - b. tidak langsung melalui *e-mail* dan/atau melalui aplikasi layanan tukar pesan.

- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada tim pencegahan Pernikahan Usia Anak.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan terhadap pengaduan perkawinan anak dibentuk tim pencegahan Pernikahan Usia Anak.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
- a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - b. UPT PPA;
 - c. lembaga perlindungan anak;
 - d. Puspaga; dan
 - e. pusat pelayanan keluarga sejahtera.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap pengaduan Perkawinan Usia Anak sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila diperlukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. meminta verifikasi dan/atau keterangan dari para pihak; dan
 - b. mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan advokasi terhadap penanganan pengaduan Perkawinan Usia Anak.
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berjenjang di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dibiayai oleh

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa/kelurahan; dan
- e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.197106022006041005